

PERAN MAHASISWA DALAM PEMILU 2024

YANG LUBER & JURDIL

Dina Saufina¹, Apwan Riadi Parapat² & Munawir Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³

E-mail: dinasaufinaaa88@gmail.com¹, afwanparapat74@gmail.com² &
nawirharahap45@gmail.com³

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memberitahukan informasi mengenai apa saja peran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam Pemilu 2024 yang LUBER JURDIL. Penelitian kepustakaan yang bersumber data dari berbagai teori yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu, buku-buku maupun jurnal dan website resmi. Adapun hasil yang ditemukan bahwa peran seorang mahasiswa dalam Pemilu 2024 yang berbasis LUBER JURDIL yaitu dapat berperan sebagai pendidik masyarakat, menyebarkan informasi mengenai pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mereka bisa mengadakan seminar, diskusi publik, dan kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat luas. Dengan keterlibatan dalam pemantauan pemilu, mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Melalui kolaborasi dengan lembaga pemantau pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta menjadi relawan dalam pengawasan independen, mereka dapat mencegah dan melaporkan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Peran Mahasiswa, Pemilu 2024, LUBER JURDIL

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu penganut sistem demokrasi yang sudah berulang kali mengalami perubahan seperti halnya demokrasi parlemenm demokarasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi pasca orde baru (Zuhro, 2018). Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPRD, DPD dengan berlandasan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang telah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 2 (Hanan, 2016; Katili & Latuda, 2022; Khodijah & Putra, 2020).

Pemilu harus dilaksanakan dengan unsur penyelenggaraan yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur terciptanya pemilu yang demokratis. Namun, sayangnya di Indonesia masih sering sekali kita menemukan kasus tentang penyelewengan integritas pemilu. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu per November 2019 dugaan pelanggaran adminstrasi sebanyak 16.427 kasus yang telah diselesaikan 16.134 kasus, dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 426 kasus yang telah diselesaikan 373 kasus, dugaan pelanggaran pidana sebanyak 2.798 kasus yang telah diselesaikan 582 kasus dan pelanggaran hukm lainnya sebanyak 1.518 kasus yang telah diselesaikan 1.475 kasus serta 2.578 kasus yang bukan termasuk pelanggaran. Kasus-kasus tersebut diseluruh wilayah Indonesia

Gambar 1. Putusan Pidana Pemilu 2019



Sumber: bawaslu.go.id

Untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan maupun pelanggaran, idealnya pemilu bukan hanya diikuti oleh banyaknya pemilih namun kualitas pemilih dalam memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas (Nurkinan 2018). Suara pemilih/partisipan pada Pemilu 2024 berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Juli 2023, 52 persen pemilih 2024 merupakan pemilih muda. Pemilih berusia 17-30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa, dan pemilih berusia 31-40 tahun sebanyak 20,7 persen atau sekitar 42,4 juta jiwa.

Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas diperlukan partisipan yang berkualitas juga, salah satunya adalah partisipan yang cerdas, melek, serta kritis secara politik sehingga referensinya bersifat rasional. (Nur Wardhani 2018). Selain memiliki pengetahuan dan kesadaran electoral (kepemiluan), pemilih rasional (cerdas dan kritis) bebas dari intimidasi, memiliki daya tahan terhadap serangan atau bujukan transaksional yang tidak sehat dan melanggar aturan seperti halnya politik uang, pemilih akan menyadari bahwa satu suara sangat berarti, pemilih yang cerdas akan memilih pasangan calon yang akan ia pilih dalam pemilu berdasarkan kinerja dan prestasinya bukan berdasarkan naluri, kekeluargaan, dan janji manis belaka. Maka dari itu, diperlukan peran mahasiswa dalam mengawal suaranya sendiri secara bertanggung jawab dan mengetahui ke mana harus melapor jika menyaksikan tindak kecurangan.

Dari hasil paparan di atas penelitian ini berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu diantaranya yaitu pada penelitian pertama yang dilakukan Talita Sembiring, Mima Defliyanti Saragih, Chairun Nisa, dkk., tahun 2024 dengan judul "*Analisis Peran Mahasiswa FIS UNIMED Untuk Mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman Damai dan Bermartabat*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FIS UNIMED dapat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan bermartabat di tahun 2024, mulai dari membangun integritas diri hingga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya, penelitian kedua dilakukan oleh Violeta Dwi Aprilia, Fitrotun Nisak, dkk., tahun 2024 dengan judul "*Upaya BAWASLU Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif*" Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran mahasiswa, diharapkan meminimalisir segala bentuk pelanggaran dalam setiap tahapan dalam

Pemilu maupun Pemilihan. Dengan adanya sinergi antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan mahasiswa, diharapkan ada peningkatan terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia.

Serta pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Linton Naibaho, Johan Pardamean Simanjuntak, Yana Sebha Pasaribu, dkk., tahun 2024 dengan judul “*Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik*” Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai mahasiswa yang belajar akan politik sudah sewajarnya mereka dapat membentuk kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat ataupun sesama sekitar kita tentang pentingnya integrasi dalam politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan umum dan supaya lebih mengetahui akan bahaya money politic sehingga dengan adanya edukasi kepada masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang di atas, bahwasannya diperlukannya peran mahasiswa yang mempunyai notabene sebagai agen of control untuk dapat menciptakan pemilu yang sesuai dengan integritas pemilu. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan Peran Mahasiswa dalam Pemilu 2024 yang LUBER JURDIL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan serta memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan peran apa saja yang harus dilakukan mahasiswa gna menciptakan pemilu 2024 yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Landasan Teori

Undang-Undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalahpahaman (Perkasa, A. 2021). Asas-asas tersebut, yaitu:

- 1) Asas Langsung

Asas Langsung yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

2) Asas Umum

Asas Umum yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

3) Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

4) Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas rahasia dapat meningkatkan kualitas pemilu.

5) Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut.

6) Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia

manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan (Ariyanti, D., 2021).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan jenis penelitian kualitatif, karena penulis tidak mengumpulkan data dalam bentuk angka dengan metode yuridis normatif (Sugiyono, 2018). Penelitian Normatif yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian pustaka, di mana beberapa buku literatur peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian dikumpulkan untuk mengambil konsep atau teori yang terkait dengan permasalahan yang sedang diolah. Pemilu sebagai bagian penting dalam negara demokrasi khususnya Indonesia.

Dalam menganalisis data peneliti melakukan beberapa tahapan. Diantaranya adalah tahap reduksi data yaitu pengolah data seperti mengurangi data yang tidak relevan dan kurang dibutuhkan. Tahap penyajian data ialah langkah dalam mengumpulkan informasi, laporan yang berbentuk narasi atau uraian yang singkat, padat dan jelas. Tahap yang terakhir, penarikan kesimpulan yaitu proses memahami penjelasan yang ditemukan kemudian menjadi suatu kesimpulan dalam hasil penelitian dengan kalimat singkat yang mudah dipahami sesuai relevansi dan konsistensinya judul dan tujuan dari adanya penelitian (Zuchri Abdussamad, 2021).

Hasil & Pembahasan

1. Pemilu Berlandaskan Asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan

dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

- a. "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara
- c. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pemilu, termasuk asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Asas-asas ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 dari UU tersebut.

Pasal 1 angka (1) menyebutkan:

"Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal ini mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan anggota legislatif serta eksekutif. Pelaksanaan pemilu harus mematuhi asas-asas LUBER JURDIL:

Pasal 2 menyatakan:

“Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pasal ini menegaskan kembali asas-asas pemilu yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1), menekankan pentingnya penerapan asas-asas tersebut dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Implementasi asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik, mencerminkan kehendak rakyat, dan menghasilkan pemerintahan yang sah dan legitimate. Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Pasal 5 berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,”

Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus

verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 173 ayat (3) UU berbunyi:

“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu,”

Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Pasal 176 ayat (4) UU berbunyi

“Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara”.

Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu

Apabila dicermati, asas Luber tidak akan dapat terwujud secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilu tanpa pelaksanaan asas Jurdil. Maka keduanya merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan, asas-asas terkait Pemilu ini merupakan indikator dari terwujudnya pemilu yang demokratis (electoral system are at the very heart of democratic).

2. Peran Mahasiswa Terhadap Pemilu 2024 Berlandaskan Asas LUBER JURDIL

Pemilihan umum (pemilu) yang berlandaskan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil) adalah pilar penting demokrasi. Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan kelompok intelektual, memiliki peran krusial dalam memastikan pemilu 2024 berjalan sesuai asas tersebut. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh mahasiswa:

a) Edukasi dan Sosialisasi:

- **Langsung:** Mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Mereka bisa mengadakan seminar, diskusi publik, dan kegiatan lainnya untuk menjelaskan prosedur pemungutan suara.
- **Umum:** Mahasiswa dapat menyosialisasikan bahwa pemilu adalah hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kampanye inklusif dan penyuluhan di daerah terpencil atau kepada kelompok marginal bisa menjadi fokus.
- **Bebas:** Mendorong pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka sendiri tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kegiatan diskusi kritis dan debat terbuka bisa meningkatkan kesadaran ini.

- **Rahasia:** Mahasiswa bisa menginformasikan tentang pentingnya kerahasiaan dalam pemilu untuk menjaga kebebasan memilih. Kampanye tentang bagaimana menjaga kerahasiaan suara juga penting.

b) Pengawasan Pemilu:

- **Jujur:** Mahasiswa bisa berpartisipasi dalam program pemantauan pemilu untuk memastikan tidak terjadi kecurangan. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu atau menjadi relawan dalam pemantauan independen.
- **Adil:** Mahasiswa bisa memantau pelaksanaan kampanye dan proses pemilu untuk memastikan bahwa semua kandidat dan partai politik mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Mereka dapat melaporkan setiap ketidakadilan yang ditemui.

c) Melawan Praktik Politik Uang dan Korupsi:

Mahasiswa dapat berperan aktif dalam kampanye melawan politik uang dan korupsi. Mereka bisa membentuk koalisi anti-korupsi, mengadakan seminar, dan menyebarkan informasi melalui media sosial untuk menolak politik uang.

d) Meningkatkan Partisipasi Pemilih:

Mendorong partisipasi aktif dalam pemilu melalui kampanye kreatif di kampus dan komunitas sekitar. Mahasiswa bisa mengorganisir acara-acara menarik yang mendorong pemilih untuk terlibat aktif dalam pemilu.

e) Penggunaan Teknologi dan Media Sosial:

Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang pemilu, mengedukasi masyarakat tentang prosedur pemilu, dan melawan berita hoaks serta misinformasi. Mahasiswa dapat membuat konten informatif seperti infografis, video edukasi, dan artikel.

f) Advokasi Kebijakan:

Mahasiswa dapat mendorong kebijakan yang mendukung pemilu yang jujur dan adil, seperti peningkatan transparansi dana kampanye, penguatan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, dan reformasi sistem pemilu.

g) Relawan dalam Penyelenggaraan Pemilu:

Terlibat sebagai relawan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk sebagai petugas TPS, membantu logistik pemilu, atau mendukung kegiatan KPU dan Bawaslu.

Dengan peran-peran tersebut, mahasiswa dapat memastikan pemilu 2024 berjalan sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL, memperkuat demokrasi, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Kesimpulan


Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu 2024, terutama dalam memastikan pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil). Dengan pengetahuan, semangat, dan kapasitas mereka untuk mengorganisir dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menjaga integritas pemilu. Mahasiswa dapat berperan sebagai pendidik masyarakat, menyebarkan informasi mengenai pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan keterlibatan dalam pemantauan pemilu, mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Melalui kolaborasi dengan lembaga pemantau pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta menjadi relawan dalam pengawasan independen, mereka dapat mencegah dan melaporkan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi.

Dengan memanfaatkan media sosial, mahasiswa dapat menyebarkan informasi yang akurat dan memerangi berita palsu serta misinformasi yang dapat merusak proses pemilu. Konten edukatif seperti infografis, video, dan artikel dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya asas LUBER dan JURDIL. Secara keseluruhan, peran mahasiswa dalam pemilu 2024 adalah krusial untuk memastikan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan semangat mereka, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif, mahasiswa dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Abdussama, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aprilia, Violeta Dwi & Fitrotun Nisak. 2024. Upaya BAWASLU Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran serta Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(1), 1 - 16.
<https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/59>
- Ariyanti, D. (2021, November). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*. 3 (4), 219 - 229.
- Fajlurrahman, Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Fatona, Nisaul & Siti Ngainnur Rohmah. 2023. Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 10(5), 1481 - 1492.
- Gaffar, M. Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Malang: Konstitusi Pers.
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451 - 1475.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/35857>
- Izzaty, Risdiana dan Xavier Nugraha. 2019. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 155 - 171.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172 - 182.
- Khodijah, R., & Putra, P. (2020). Pelatihan Manajemen Kepemimpinan (Leadership) Dalam Berorganisasi. *DEVOSI*, 1(1), 5 - 10.

- Muhtar, Saepudin, Ginung Pratidina, & Yunita Sugiawan Putri, 2023. Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024. *Devosi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 145 - 155.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/devosi/article/view/7388>
- Naibaho, Linton & Johan Pardamean. 2024. Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 15 - 30.
<http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/728>
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(157).
<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>.
- Nurkinan, N. 2018. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesian* 3(1), 26 – 40.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1409>.
- Perkasa, A. (2021). Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyashah Dusturiyah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Sembiring, Talita & Mima Defliyanti Saragih. 2024. Analisis Peran Mahasiswa FIS UNIMED Untuk Mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman Damai dan Bermartabat. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 172 - 176.
<http://rayyanjurnal.com/index.php/IJEDR/article/view/1623>
- Septian & Armada Riyanto. 2023. Mahasiswa Sebagai Agen Kebenaran dalam *Usaha Menciptakan Kelancaran Pemilu 2024 Di Indonesia Berdasarkan Kebenaran René Descartes*. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 29(5), 159 - 170.
<http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3877>
- Sulputri, Juwita, Vivi Chandrawati, & Muhammad Hauzan Suhenal. 2023. Menuju Pemilu Adil: Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Calon Mahasiswa Baru UIB. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5(1), 443 - 448.
<https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/nacospro/article/view/8411>



- Susanti, Eva, Aldi Setiawan, & Nabila Aisyah. 2023. Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Pada Pemilu 2024. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), 292 - 300. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/1629>
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1 – 41.